

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital di Indonesia saat ini telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, hingga sosial. Peningkatan penggunaan internet serta perangkat digital seperti smartphone, laptop, dan tablet telah mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi dan mengakses informasi. Berdasarkan laporan *Omnichannel Digital Consumption Report 2023* dari Populix, tingkat penggunaan aplikasi digital di Indonesia menunjukkan angka yang tinggi pada berbagai sektor, seperti media sosial, *e-commerce*, dan layanan keuangan digital, khususnya dompet digital (*e-wallet*). Fenomena ini mencerminkan pergeseran menuju *cashless society*, di mana masyarakat lebih memilih melakukan transaksi secara non-tunai karena dinilai lebih praktis dan efisien¹

Pesatnya perkembangan teknologi keuangan digital tersebut juga diikuti dengan meningkatnya risiko kejahatan siber. Data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) mencatat sebanyak 166.258 laporan penipuan sejak 22 November 2024 hingga 30 Juni 2025, dengan total kerugian mencapai Rp3,4 triliun dan dana yang berhasil diblokir sebesar

¹ Sisca Aulia, "Pola Perilaku Konsumen Digital Dalam Memanfaatkan Aplikasi Dompet Digital," *Jurnal Komunikasi* 12, No. 2 (2020): 311.

Rp558,7 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan tidak hanya terjadi melalui sistem perbankan, tetapi juga merambah layanan dompet digital dan aset kripto.²

Digitalisasi yang semakin masif, didukung oleh perkembangan *Artificial Intelligence* (AI) dan *Internet of Things* (IoT), menjadikan dompet digital sebagai salah satu inovasi utama dalam sistem pembayaran modern. Dompet digital memungkinkan masyarakat melakukan berbagai transaksi secara cepat, mudah, dan efisien. Penggunaannya pun semakin luas, mulai dari pembayaran transportasi, pembelian makanan, hingga transaksi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, penggunaan sistem non-tunai juga dianggap dapat meningkatkan keamanan karena mengurangi risiko kejahatan konvensional seperti pencurian.³

Di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai risiko yang mengancam keamanan pengguna, khususnya terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi adalah penipuan melalui metode *phishing*, peretasan akun, dan *account takeover*. Pelaku kejahatan sering kali menyamar sebagai pihak resmi untuk memperoleh data pribadi pengguna, seperti username, kata sandi, dan kode OTP (*One Time Password*). Salah satu kasus yang diberitakan pada 24 April 2025 menunjukkan

² Gorizky Dan Supardi, "Blockchain As Electronic Evidence Against Crypto Crimes In Indonesia," *Media Iuris* 7, No. 3 (2024): 545–62.

³ Faisal Salistia Dkk., "Ekosistem Sdm Dan Inovasi Ekonomi Digital Di Indonesia," *Sci-Tech Journal* 2, No. 1 (2022): 11–31.

korban kehilangan saldo hingga Rp400 juta akibat penipuan melalui video call, yang menegaskan bahwa keamanan penggunaan dompet digital masih rentan⁴.

Permasalahan ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga terjadi secara nyata di masyarakat. Di wilayah Ciamis, Jawa Barat, misalnya, terdapat kasus penipuan dengan modus video call yang mengakibatkan korban kehilangan saldo e-wallet hingga ratusan juta rupiah. Kasus tersebut dilaporkan kepada Satgas Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan (Satgas PASTI) dan menjadi bagian dari sejumlah laporan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa risiko kerugian akibat penyalahgunaan e-wallet merupakan realitas yang memerlukan perhatian serius, khususnya dalam aspek perlindungan hukum.⁵

Permasalahan tidak berhenti pada kerugian finansial semata. Dalam praktiknya, konsumen sering mengalami kesulitan ketika mengajukan pengaduan kepada penyedia layanan dompet digital maupun aparat penegak hukum. Tidak jarang penyedia layanan beralasan bahwa kerugian terjadi akibat kelalaian pengguna dalam menjaga data pribadi, sementara konsumen merasa telah menggunakan layanan sesuai ketentuan. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakpastian hukum terkait batas tanggung jawab antara konsumen dan penyedia layanan, khususnya dalam kasus penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga.

⁴ Wawan Setiawan Dkk., “Analisis Fitur Layanan Dan Keamanan Terhadap Penggunaan Dompet Digital (Shopee Pay),” *Digital Business Journal* 1, No. 1 (2022): 52.

⁵ Polda Jawa Barat, *Polres Ciamis Selidiki Kasus Penipuan Digital Rugikan Korban Hingga Rp500 Juta*, 13 November 2025. Diakses Pada Tanggal 22 April 2026

Secara normatif, perlindungan konsumen telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam penggunaan barang dan jasa. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Peraturan Bank Indonesia (PBI), juga mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan data dan transaksi pengguna. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, khususnya terkait mekanisme pertanggungjawaban dalam kasus penipuan digital.⁶

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perkembangan dompet digital di Indonesia tidak hanya membawa manfaat, tetapi juga menimbulkan permasalahan hukum yang kompleks, terutama dalam hal perlindungan konsumen dan tanggung jawab penyelenggara layanan. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum serta kejelasan tanggung jawab penyedia layanan dompet digital terhadap kerugian yang dialami konsumen akibat kejahatan siber. Fenomena penipuan dan penyalahgunaan akun e-wallet menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir.

⁶ Febrian Febrian Dkk., “Implikasi Hukum Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Fintech,” *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum* 4, No. 1 (2025): 21–30.

Berbagai laporan media dan lembaga resmi memperlihatkan bahwa kasus penipuan digital terus berkembang baik dari segi jumlah maupun kerugian yang dialami konsumen. Tren peningkatan tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Indikator	Periode	Data/Fakta	Keterkaitan dengan Penelitian
1	Serangan Phishing terhadap Pengguna E-Wallet	2024–2025	Kaspersky mencatat lebih dari 85.000 upaya phishing yang menasar pengguna dompet digital melalui WhatsApp, SMS, dan media sosial.	Menunjukkan penyalahgunaan akun menjadi salah satu ancaman utama terhadap keamanan dompet digital.
2	Kasus Penyalahgunaan Akun E-Wallet	2025	Korban kehilangan saldo hingga Rp400 juta akibat modus video call dan pengambilalihan akun (account takeover).	Membuktikan bahwa kelemahan keamanan akun dapat menimbulkan kerugian besar bagi konsumen.
3	Kasus Penipuan Digital di Ciamis	2025	Korban kehilangan dana hingga Rp500 juta dan kasus ditangani oleh Satgas PASTI serta Polres Ciamis.	Menunjukkan bahwa penyalahgunaan akun bukan hanya fenomena nasional tetapi juga terjadi di daerah.

tabel 1. 1 Data Kasus Penipuan dan Penyalahgunaan Akun (E-wallet)

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan penggunaan dompet digital di Indonesia diikuti dengan meningkatnya kasus penyalahgunaan akun, phishing, dan account takeover yang mengakibatkan kerugian finansial bagi konsumen. Data tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap keamanan transaksi digital tidak lagi bersifat insidental, tetapi telah

menjadi persoalan hukum yang serius. Tingginya jumlah laporan penipuan serta besarnya nilai kerugian menunjukkan bahwa mekanisme perlindungan konsumen dan sistem keamanan penyelenggara dompet digital masih memerlukan penguatan.

Selain itu, berbagai kasus yang terjadi memperlihatkan bahwa konsumen sering mengalami kesulitan memperoleh pemulihan kerugian karena belum terdapat pengaturan yang secara tegas mengatur batas tanggung jawab penyelenggara dompet digital ketika terjadi penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan teknologi keuangan digital dengan pengaturan hukum yang berlaku, sehingga penelitian mengenai perlindungan hukum konsumen atas penyalahgunaan akun oleh hacker menjadi penting untuk dilakukan.

Meskipun secara normatif telah terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen dan keamanan sistem elektronik, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, pengaturan tersebut belum secara eksplisit mengatur mekanisme pertanggungjawaban penyelenggara dompet digital dalam kasus pengambilalihan akun (*account takeover*) oleh pihak ketiga. Ketentuan yang ada masih bersifat umum dan belum memberikan batasan yang

tegas mengenai sejauh mana tanggung jawab penyelenggara ketika kerugian terjadi akibat peretasan atau penyalahgunaan akun oleh hacker.⁷

Ketiadaan pengaturan yang secara khusus dan rinci mengenai mekanisme ganti rugi serta pembagian beban tanggung jawab antara penyelenggara dompet digital dan konsumen dalam kasus *account takeover* menimbulkan ketidakpastian hukum. Dalam praktiknya, penyelenggara seringkali mendasarkan pembelaannya pada dalil kelalaian konsumen dalam menjaga data pribadi, sementara konsumen beranggapan bahwa sistem keamanan merupakan tanggung jawab penyedia layanan sebagai pihak yang mengelola dan mengendalikan sistem elektronik. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan norma (*normative gap*) terkait standar pertanggungjawaban dalam transaksi dompet digital yang melibatkan pihak ketiga sebagai pelaku kejahatan siber.⁸

Akibat dari belum adanya pengaturan yang eksplisit tersebut, pada kenyataannya perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan akun dompet digital belum berjalan secara efektif. Banyak korban mengalami kesulitan dalam memperoleh kejelasan tanggung jawab maupun ganti rugi, sehingga posisi konsumen menjadi lemah ketika berhadapan

⁷ Ferdy Arliyanda Putra Dan Lucky Dafira Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka," *Inicio Legis* 2, No. 1 (2021).

⁸ Law Faculty, Universitas Kristen Maranatha, Jln.Suria Sumantri 65-Bandung, Indonesia. Dan Rahel Octora, "Regulation On Electronic System Security For E-Wallet In Order To Protect Consumers From Financial Loss Due To Cyber Fraud Based On Indonesian Law," *International Journal Of Social Science And Human Research* 04, No. 09 (2021).

dengan penyelenggara layanan digital yang memiliki kontrol lebih besar terhadap sistem dan kebijakan internalnya.

Namun, pada kenyataannya, perlindungan hukum terhadap konsumen yang menjadi korban penyalahgunaan akun dompet digital belum berjalan secara efektif. Banyak korban yang kesulitan memperoleh ganti rugi atau pertanggungjawaban hukum yang jelas dari penyedia layanan, sementara proses hukum terhadap pelaku siber seringkali berlarut-larut. Ketidakseimbangan antara kemampuan teknologi pelaku dan kesadaran hukum konsumen memperlebar kesenjangan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh hukum. Selain itu, lemahnya sistem keamanan digital, minimnya literasi hukum masyarakat, serta kurang optimalnya pengawasan dari lembaga terkait memperparah situasi ini.⁹

Kondisi tersebut menunjukkan adanya urgensi penelitian untuk meninjau sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen dalam menghadapi penipuan dan penyalahgunaan akun oleh hacker pada transaksi dompet digital (*E-wallet*). Penelitian ini penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai tanggung jawab hukum penyedia layanan digital, menilai regulasi yang telah ada, serta menawarkan rekomendasi terhadap upaya perbaikan sistem hukum agar lebih responsif terhadap tantangan era digital. Berdasarkan

⁹ Yanci Libria Fista Dkk., “Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen,” *Binamulia Hukum* 12, No. 1 (2023): 177–89.

isu-isu ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus pada: **PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN ATAS PENYALAHGUNAAN AKUN OLEH HACKER DALAM TRANSAKSI DOMPET DIGITAL.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi dompet digital?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara dompet digital terhadap kerugian konsumen akibat penyalahgunaan akun oleh hacker?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai perlindungan konsumen dalam transaksi dompet digital.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab hukum penyelenggara dompet digital terhadap kerugian konsumen akibat penyalahgunaan akun oleh hacker.

D. Manfaat Penelitian

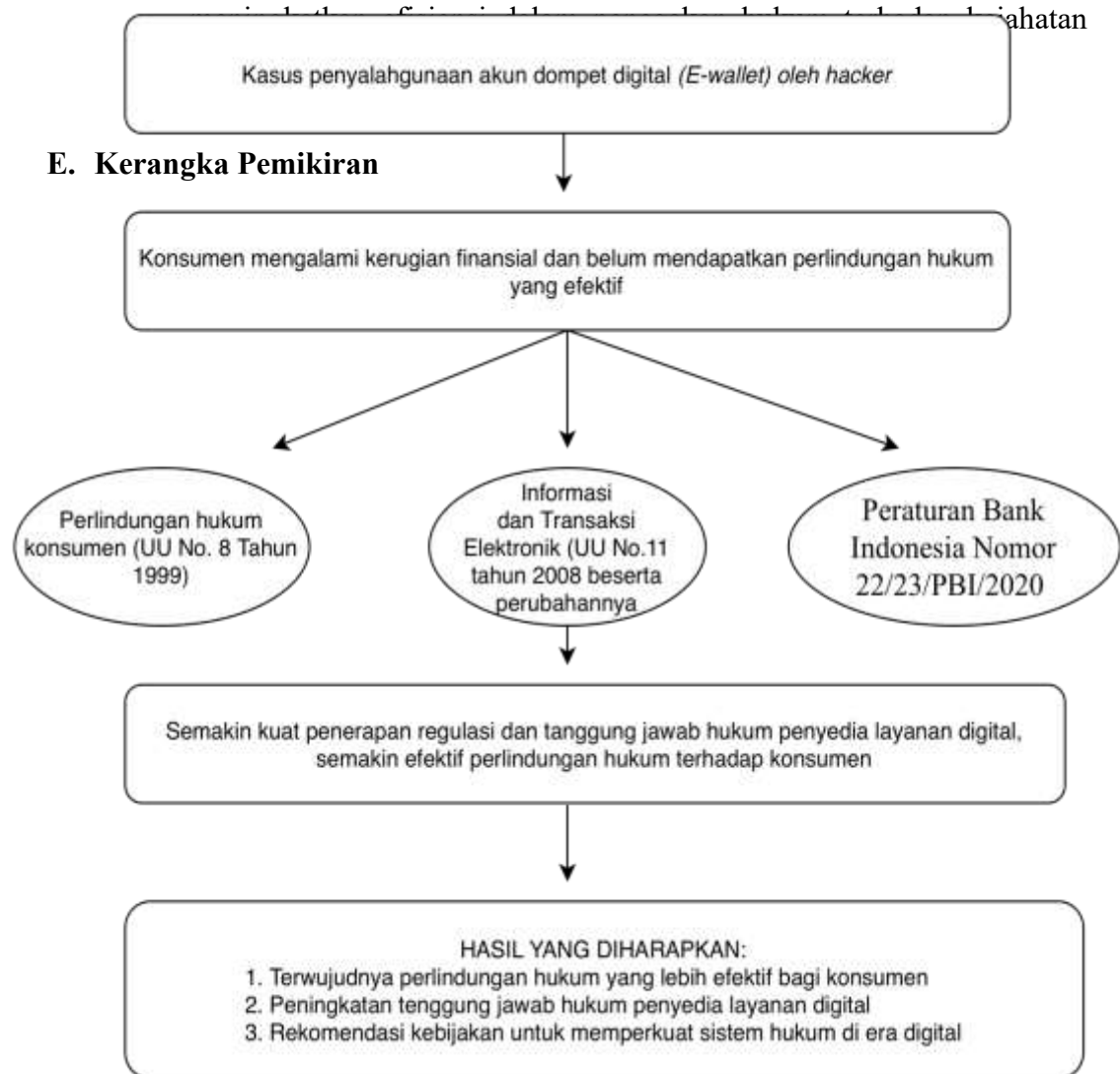
Manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dalam studi hukum, terutama yang berhubungan dengan perlindungan konsumen dan hukum siber, dengan memberikan perspektif yang lebih mendalam tentang tanggung jawab hukum atas penyalahgunaan akun dompet digital (*E-wallet*) oleh pihak ketiga yaitu hacker.
- b. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi akademis untuk kajian berikutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen seiring dengan perkembangan teknologi finansial (*fintech*), dan juga dapat memperkuat landasan teoritis dalam merumuskan regulasi yang responsive terhadap inovasi digital.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi konsumen, penelitian ini bisa memberikan pemahaman tentang hak-hak hukum yang mereka miliki dan Langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang dapat diambil jika mereka menjadi korban penipuan atau penyalahgunaan akun dompet digital (*E-wallet*) oleh hacker.
- b. Bagi penyedia layanan dompet digital (*E-wallet*), pemerintah, dan aparat penegak hukum, hasil dari studi ini dapat berfungsi sebagai bahan untuk mengevaluasi dan memperbaiki system keamanan dalam transaksi digital, merumuskan kebijakan perlindungan data pribadi yang lebih kokoh, serta



Gambar 1.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir dalam penelitian ini menggambarkan alur logis antara fenomena penyalahgunaan akun dompet digital (*e-wallet*), permasalahan hukum yang timbul, serta konsep dan peraturan hukum yang digunakan untuk menganalisisnya. Penelitian ini diawali dari fenomena meningkatnya kasus penyalahgunaan akun dompet digital oleh hacker yang menimbulkan kerugian

finansial bagi konsumen. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi digital tidak hanya menghadirkan kemudahan dalam bertransaksi, tetapi juga melahirkan risiko baru yang menuntut adanya perlindungan hukum yang memadai.

Dari fenomena tersebut, muncul permasalahan hukum utama berupa belum optimalnya perlindungan hukum bagi konsumen pengguna layanan dompet digital. Dalam praktiknya, korban sering mengalami kesulitan untuk memperoleh ganti rugi, sedangkan tanggung jawab penyelenggara layanan belum selalu dijalankan secara jelas. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, dalam memberikan perlindungan hukum kepada konsumen.

Berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan yang telah dikaji, penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna dompet digital belum sepenuhnya efektif, khususnya dalam hal pertanggungjawaban penyelenggara atas kerugian yang timbul akibat penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis pengaturan hukum yang berlaku serta bentuk

tanggung jawab penyelenggara dompet digital dalam perspektif perlindungan konsumen.¹⁰

Untuk menjawab permasalahan tersebut, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, dan bahan hukum lain yang relevan. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah ketentuan hukum secara sistematis dan teoritis. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif dengan sifat deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menafsirkan, dan menghubungkan bahan hukum yang ada guna memperoleh argumentasi hukum yang sesuai dengan isu yang diteliti.

Dari keseluruhan proses tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan dan rekomendasi yang bermanfaat bagi pengembangan hukum di bidang perlindungan konsumen digital. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tanggung jawab hukum penyelenggara dompet digital, memperkuat perlindungan hukum bagi konsumen, serta menjadi masukan bagi pembentuk kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi keuangan digital.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰ Hartanto Hartanto Dkk., “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Aplikasi E-Wallet Dana,” *Pattimura Legal Journal* 2, No. 3 (2023): 267–79.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang berfokus pada pengkajian terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Melalui penelitian ini, penulis menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi dompet digital.¹¹

Sifat deskriptif-analitis dalam penelitian ini berarti bahwa penulis tidak hanya menggambarkan atau memaparkan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga melakukan analisis terhadap penerapan dan kesesuaiannya dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas sekaligus analisis mendalam mengenai perlindungan hukum konsumen terhadap penyalahgunaan akun oleh hacker dalam transaksi dompet digital.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dengan beberapa jenis pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang

¹¹ Dr. Johnny Ibrahim M.Hum. S. H. ., *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Bayu Media, 2013).Hlm.121.

berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi keuangan digital, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum dan pengaturan yang berlaku terhadap permasalahan yang diteliti. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep, teori, dan doktrin hukum yang berkembang dalam literatur, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum, tanggung jawab hukum, dan kepastian hukum. Pendekatan ini digunakan untuk memperkuat analisis secara teoritis terhadap permasalahan penelitian.¹²

Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah kasus-kasus konkret yang berkaitan dengan penyalahgunaan akun dompet digital oleh hacker. Melalui pendekatan ini, penulis dapat melihat bagaimana penerapan hukum dalam praktik serta bagaimana bentuk pertanggungjawaban yang diberikan dalam kasus-kasus tersebut. Dengan ketiga pendekatan ini, diharapkan analisis penelitian menjadi lebih komprehensif dan mendalam.¹³

3. Jenis dan Sumber Data

¹² Prof. Dr.Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Edisi Revisi 5 (Jakarta: Kencana, 2017).Hlm.133.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (2006).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari lapangan, melainkan melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Data sekunder ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan penyalahgunaan akun dalam transaksi dompet digital. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- **Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi digital, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, serta peraturan terkait lainnya.

- **Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta artikel yang relevan dengan topik penelitian.

- **Bahan Hukum Tersier**

Yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, serta

sumber lain yang membantu memahami istilah dan konsep hukum dalam penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara mengumpulkan dan menelaah berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku literatur hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta sumber lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan transaksi dompet digital. Melalui metode ini, penulis memperoleh landasan teoritis dan normatif yang digunakan untuk menganalisis permasalahan hukum secara sistematis. Studi kepustakaan dipilih karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma dan kaidah hukum yang berlaku.¹⁴

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif yang menghasilkan informasi deskriptif dengan karakter analitis. Metode penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana fenomena hukum secara terperinci dan menyeluruh. Proses ini dilakukan dengan mengumpulkan data,

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet. Ke-3; Ed. Ke-2 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (Ui-Press), 2006).Hlm.67

menganalisisnya dalam bentuk deskriptif, kemudian menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang dilakukan. Materi tersebut selanjutnya dianalisis secara deskriptif-analitis, yang kemudian dimanfaatkan untuk menilai konsep hukum, tafsir hukum, norma hukum, dan system hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian ini, penulis Menyusun sistematika penulisan skripsi secara terstruktur dalam 4 (empat) bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi gambaran umum mengenai penelitian yang dilakukan. Uraian meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka berpikir, hipotesis (jika ada), serta metode penelitian yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas landasan teori yang relevan dengan topik penelitian. Berisi konsep-konsep, teori, dan hasil penelitian terdahulu yang mendukung analisis. Selain itu, dijelaskan juga kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam menganalisis hasil penelitian.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan data hasil penelitian dan analisisnya. Uraian mencakup deskripsi data, temuan penelitian, serta pembahasan yang

mengaitkan hasil penelitian dengan teori atau hasil penelitian sebelumnya untuk menjawab rumusan masalah.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diberikan penulis. Kesimpulan menjawab rumusan masalah secara ringkas, sedangkan saran diarahkan pada perbaikan, pengembangan, atau penerapan hasil penelitian di masa mendatang.